KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)
SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD	:	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
PROGRAM	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
CAPAIAN PROGRAM	:	Nilai AKIP Perangkat Daerah (79,25/BB)
KELUARAN	:	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yaitu Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sebanyak 3 dokumen.
PAGU KEGIATAN	:	Rp3.000.000,-.

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR PELAKSANAAN

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Meneteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

l. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 52);

m. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 29);

2. GAMBARAN UMUM

DPA-SKPD adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran. Rancangan DPA-SKPD adalah rancangan yang berisi sasaran yang hendak dicapai, Program dan Kegiatan Anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut. Rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD) adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. Adapun dokumen yang dihasilkan dari sub kegiatan ini adalah Dokumen DPA-SKPD.

Adapun permasalahan yang sering dijumpai dalam penyusunan adalah waktu dalam penyusunan/perbaikan DPA yang sangat terbatas. Olehnya itu perlu dilakukan penyusunan/penginputan/perbaikan DPA-SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penyusunan anggaran kas yang tidak tepat.

Langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan penginputan DPA-SKPD tepat waktu, kecermatan dalam penyusunan anggaran kas sesuai dengan perencanaan.

3. TUJUAN

a. Tersusunnya dokumen DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD yang dilaksanakan pada Tahun 2026 memiliki ruang lingkup kegiatan, yaitu :

1. Persiapan RKA-SKPD
2. Asistensi RKA-SKPD

3. Perbaikan Draf RKA-SKPD
4. Reviu Dokumen RKA-SKPD
5. Perbaikan Dokumen RKA-SKPD
6. Pembahasan RKA-SKPD ditingkat Banggar
7. Perbaikan RKA-SKPD
8. Penetapan DPA-SKPD

C. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Dokumen Pengganggaran : DPA SKPD (murni, pergeseran/refocusing, perubahan) sebanyak 3 dokumen;

E. BESARNYA TOTAL PERKIRAAN BIAYA

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Provinsi Jambi pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.00,-. Yang terdiri dari :

1. Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp.3.000.00,-.

   Total alokasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp.3.000.000,- sebagaimana RAB masing-masing komponen Kegiatan dan Subkegiatan.

Anggaran Kas

Anggaran Kas Triwulan I	Rp3.000.000,-
Anggaran Kas Triwulan II	-
Anggaran Kas Triwulan III	-
Anggaran Kas Triwulan IV	-

F. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Kode	Komponen	Tahun 2026											
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
2.11.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**												
2.11.01.1.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**												

2.11.01.1.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
	Menyusun TOR pelaksanaan kegiatan												
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak												

G. KESIMPULAN

Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah dan dokumen evaluasi serta pelaporan kinerja SKPD dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 100%, sehingga diharapkan dapat meningkatnya kualitas implementasi akuntabilitas kinerja, yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Indeks/Persentase Keselarasan Perencanaan, Tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan, dan Persentase tindak lanjut atas evaluasi kinerja).

Jambi, 2 Januari 2026
Sekretaris,

Muhammad Arif, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730301 200212 1 003